

**PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN
SYARIAH DALAM MENGEMBANGKAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Oleh:

**NANDA FILLAH
NPM : 1951020390**



Program Studi : Perbankan Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN
SYARIAH DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM
(Studi Pada BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam**

Oleh:

Nanda Fillah

NPM : 1951020390

Program Studi : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Dr.Asriani,S.H.,M.H.M.E.I

Pembimbing II : M. Yusuf Bahtiar.M.E

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

1445 H / 2024 M

ABSTRAK

Di tengah kondisi krisis ekonomi yang masih berkejang, Kota Bandar Lampung memiliki ekonomi yang masih kondusif karena ditopang UMKM. Meskipun banyak jumlah UMKM khususnya di Kelurahan Waydadi, namun hal tersebut masih mengalami kendala yaitu permasalahan modal. Untuk memberikan solusi dalam permodalan yang di hadapi oleh UMKM, maka perlu adanya kerja sama antara UMKM yang ada dengan lembaga keuangan, salah satunya yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BTM BiMU Kota Bandar Lampung. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: Bagaimana peran KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan apa sajakah faktor pendorong dan penghambat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta Bagaimana peran KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat menurut perspektif Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran KSPPS dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat pada BTM BiMU Bandar Lampung, dan untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta untuk mengetahui peran KSPPS BTM BiMU dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat menurut pespektif Islam. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BTM BiMU memiliki peranan yang cukup bagus dalam peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian pembiayaan modal kerja. Dan faktor pendorongnya yaitu mensejahterakan anggotanya dengan menggunakan faktor internal yaitu: karyawan dan tata aturan BTM BiMU dan faktor eksternal yaitu: faktor geografis dan demografis.

Sedangkan faktor penghambat peningkatan kesejahteraan anggota yaitu: kurangnya sosialisasi tentang BTM, sehingga banyak masyarakat hingga kini yang belum mengenal BTM. Dalam pengaplikasiannya BTM BiMU telah menjadi solusi bagi kaum muslimin untuk melakukan kegiatan ekonomi baik penyaluran dana dan penghimpunan dana sesuai dengan prinsip syariah yang dapat menghindarkan kaum muslimin dari ribawi yang dilarang oleh ajaran islam. Kata kunci : Peran KSPPS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: Peran,KSPPS,Pengembangan

ABSTRACT

In the midst of the economic crisis that is still volatile, Bandar Lampung City has an economy that is still conducive because it is supported by MSMEs. Although there are many MSMEs, especially in Waydadi Village, they are still experiencing problems, namely capital problems. To provide a solution to the capital faced by MSMEs, it is necessary to have cooperation between existing MSMEs and financial institutions, one of which is the Sharia Financing Savings and Loans Cooperative (KSPPS) BTM BiMU Bandar Lampung City. The formulation of the problem in this study are: How is the role of KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung in the effort to empower the community's economy, and what are the driving and inhibiting factors in community economic empowerment, and how is the role of KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung in an effort to empower the community's economy according to an Islamic perspective.

This study aims to find out how the role of KSPPS in efforts to empower the community's economy at BTM BiMU Bandar Lampung, and to determine the driving and inhibiting factors in efforts to empower the community's economy, and to determine the role of KSPPS BTM BiMU in an effort to empower the community's economy according to an Islamic perspective. This type of research uses qualitative research. The results showed that BTM BiMU has a pretty good role in increasing community economic empowerment through the provision of working capital financing.

And the driving factor is the welfare of its members by using internal factors, namely: employees and BTM BiMU regulations and external factors, namely: geographical and demographic factors. While the inhibiting factors for improving the welfare of members are: the lack of socialization about BTM, so that many people until now are not familiar with BTM. In its application, BTM BiMU has become a solution for Muslims to carry out economic activities, both distribution of funds and raising funds in accordance with sharia principles that can prevent Muslims from usury which is prohibited by Islamic teachings.

Keywords: The role of KSPPS in community economic empowerment

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nanda Fillah
NPM : 1951020390
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul. **“Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dengan footnote atau daftar Pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi.

Bandar Lampung, Mei 2024
Penulis,



Nanda Fillah
NPM : 1951020390



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung 35131

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : “Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan
Pembiayaan Syariah Dalam Mengembangkan
Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam
Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bmt
Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung)”**

Nama : Nanda Fillah
NPM : 1951020390
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Asriani, S.H., M.H.M.E.I
NIP. 1966050619920332001


M. Yusuf Bahtiar, M.E
NIP. 198912082018011001

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah


Any Eliza, M.Ak

NIP. 198308152006042004




**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung 35131


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bmt Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung)”** Disusun oleh: Nanda Fillah Npm : 1951020390, Program Studi: Perbankan Syariah. Telah diujikan dalam sidang munaqosah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Senin, 29 April 2024**

TIM MUNAQOSAH

Ketua : Dr. Wahyu Iryana, M. Ag (.....)
Sekretaris : Erlin Kurniati, M.M (.....)
Penguji I : Citra Etika, M.Si (.....)
Penguji II : Dr. Asriani, M.H (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**



Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., C.A.
NIP. 197009262008011008

MOTTO

“JIKA ORANG LAIN BISA, SAYA JUGA HARUS BISA”



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, atas rahmat serta karunia-Nya yang masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga perjalanan empat tahun lamanya yang penuh rintangan dan perjuangan ini bias penulis lalui, dan semua tak lepas dari usaha dan doa yang selalu penulis panjatkan pada-Mu Ya Robbi, dan terima kasih karena Engkau anugerahkan orang-orang yang menyayangi dan mendukung dalam setiap langkahku. Maka pencapaian dan kebahagiaan ini ku persembahkan teruntuk orang-orang tercinta :

1. Orang tua tercinta, ayahanda Ardiansyah dan ibunda Sumarsih, S.Pd yang senantiasa memberikan doa, dukungan serta kasih sayang penuh yang tiada henti serta pengorbanan yang luar biasa besarnya. Tidak ada kata yang dapat ku ucapkan untuk rasa terima kasihku kepada ayahanda dan ibunda. Semoga kelak bisa membahagiakan ayahanda dan ibunda dunia wal akhirat, aamiin.
2. Untuk saudariku Lia Aprilia, S.E dan Resti Nur Lailatul Jannah, yang telah mendoakan dan selalu memberikan semangat utukku, semoga kita dapat membahagiakan kedua orang tua.
3. Terima kasih Abelia Putri Angela Marysta, yang tiada henti memberiku motivasi, semangat dan selalu memarahiku disaat rasa malas itu datang.
4. Untuk sahabatku Rian Pratama, yang selalu mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Asriani, S.H.,M.H selaku pembimbing I dan Bapak M. Yusuf Bahtiar, M.E. selaku pembimbing II yang bersedia memberikan waktu dan membimbingku dengan sabar serta memberikan arahan/masukan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Semoga Ibu dan Bapak senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
6. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah UIN Raden Intan Lampung yang banyak membantuku, menjadi teman baik dalam hal perkuliahan maupun teman ceritaku, dan untuk teman-teman KKN desa Tanjung Balam Bukit Kemuning terima kasih telah kebersamai dan mengukir cerita kenangan indah semasa kuliah.


7. Almamater tercinta terima kasih telah memberikan pengalaman yang luar biasa, kini aku siap melangkah menuju kesuksesan.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Nanda Fillah, dilahirkan di Bukit Kemuning Pada tanggal 03 Maret 2002. Penulis merupakan anak kedua dari tiga saudara, dari pasangan Bapak Ardiyansyah dan Ibu Sumarsih. Berikut riwayat pendidikan penulis :

1. SD Negeri 01 Waykanan lulus dan mendapat ijazah pada tahun 2013
2. SMP Negeri 4 Bukit Kemuning lulus dan mendapat ijazah pada tahun 2016
3. SMK Yp 96 Bukit Kemuning lulus dan mendapat ijazah pada tahun 2019.
4. Penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019.



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI PADA BMT FAJAR BINA SEJAHTERA BANDAR LAMPUNG). Sholawat beserta salam disanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. yang telah memberikan suri tauladan dan membimbing umatnya ke jalan yang benar. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Penulis ucapkan rasa terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jalaluddin, M.Ag.,Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan segala kebijakan dalam menjalankan institusi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, MM.,Akt.,C.A. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung atas segala kebijakan teknis dalam fakultas.
3. Ibu Any Eliza, S.E.,M.Ak. selaku Ketua jurusan Perbankan Syariah dan Ibu Femei Purnamasari, S.E.,M.Si. Selaku sekretaris Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
4. Ibu Dr. Asriani, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing I dan Bapak M. Yusuf Bahtiar, M.E. selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta kesabaran dan ketulusannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis mulai dari awal proses penulisan ini hingga selesai.

5. Kepada seluruh dosen serta tenaga pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu serta pengalamannya kepada penulis selama kuliah
6. Pimpinan dan karyawan di BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung. Terima kasih telah memberikan izin untuk melakukan penelitian skripsi ini
7. Kedua orang tua penulis, terimakasih telah mendidik, menyayangi, dan mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabatku Rian Pratama yang selalu mendukung, menemani, dan memberikan motivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-Teman Seperjuangan seluruh mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 19, khususnya teman-teman Perbankan Syariah kelas C. Terima kasih atas segala dukungan, bantuan, dan waktu kebersamaannya.
10. Semua pihak yang tidak bias disebut satu persatu yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan skripsi ini.

Semoga kebaikan dan ketulusan mereka menjadi ladang pahala serta mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun kesempurnaan penulis ke depan dan menjadikannya lebih baik.

Bandar Lampung, Januari 2024
Penulis,

NANDA FILLAH
NPM : 1951020390

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	10
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	12
H. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Lokasi Penelitian.....	17
4. Sumber Data	17
5. Teknik Pengumpulan Data.....	18
6. Teknik Analisis Data.....	19
I. Sistematika Penulisan	21

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Yang Digunakan	23
1. Peran	23
a. Pengertian Peran	23
b. Teori Peran.....	26
B. Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)	28
1. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)	28
2. Dasar Hukum Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).....	32
3. Tujuan dan Fungsi KSPPS	32
a. Tujuan KSPPS	32
b. Fungsi KPPS	32
4. Produk-Produk KPPS.....	33
a. Simpanan (<i>Funding</i>)	33
b. Simpanan (<i>Funding</i>)	33
C. Pembiayaan	33
1. Pengertian Pembiayaan.....	33
2. Tujuan Pembiayaan.....	35
3. Prinsip Pembiayaan.....	35
4. Jenis Pembiayaan	36
5. Akad Pembiayaan.....	38
6. Prosedur Pembiayaan.....	39
D. Pengembangan Usaha	40
1. Pengertian Pengembangan Usaha.....	40
2. Teknik dan Tujuan pengembangan Usaha Mikro	41
3. Tahap-Tahap Pengembangan Usaha Mikro	42
4. Jenis-Jenis Usaha Mikro	44
5. Strategi Usaha Mikro.....	45
E. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)	46
1. Pengertian UMKM.....	46
2. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	47
3. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	47
4. Permasalahan Yang Dihadapi UMKM	48
F. KSPPS dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Perspektif Islam	50
1. Al-Qur'an.....	50
2. Hadits	52

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Penelitian	53
1. Sejarah dan Perkembangan Baitul Maal Wat Tanwil Fajar	53
2. Visi Misi KSPPS Baitul Maal Wat Tanwil Fajar	54
3. Tempat dan Kedudukan BMT Fajar	54
4. Profil BMT Fajar	55
5. Produk BMT Fajar	55
a. Produk Simpanan	55
b. Pembiayaan	56
6. Struktur Organisasi	61
7. Manajemen KSPPS BMT Fajar Bina	61
8. Perkembangan Usaha KSPPS BMT Fajar Bina	62
9. Aspek Permodalan dan Keuangan KSPPS BMT Fajar Bina	63

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah..	65
B. Penghambat Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Mengembangkan Usaha.....	73
C. Pembahasan	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jenis Dan Jumlah Pembiayaan Bmt Fajar Bina.....	8
Tabel 1.2	Data Perkembangan dan Pembiayaan Umkm Dari Tahun 2019-2022	9
Table 1.3	Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	12
Table 1.4	Perkembangan Usaha KSPPS Fajar Bina Tahun 2018-2022.....	63
Table 1.5	Data Struktur Modal dan Keuangan KSPPS Fajar Bina 2018-2022.....	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Komponen Analisis Dan Model Miles dan Huberman.....	20
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Bmt Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung.....	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap skripsi ini, perlu adanya penjelasan pengertian dan penegasan arti dari beberapa istilah yang relavan dengan tujuan skripsi ini. Di harapkan agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna judul dari beberapa istilah yang digunakan. Selain dari pada itu langkah ini juga merupakan proses penekanan terhadap topik yang akan dibahas.

Adapun judul skripsi ini adalah “Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung). Oleh karena itu dijelaskan terlebih dahulu istilah-istilah secara terperinci yang terkandung pada judul tersebut.

1. Peran ialah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya Peran menentukan apa yang harus diperbuat seseorang bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.¹ Peran dapat disandingkan dengan fungsi, peran dan status tidak bisa dipisahkan. Perandiatur oleh norma-norma yang berlaku.
2. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah sesuai pola bagi hasil.²
3. Pengembangan usaha merupakan proses, cara dan perbuatan mengembangkan. Pengembangan usaha merupakan proses dan cara untuk membangun atau

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 4th ed. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 190.

²Sutatya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, 2 Cetakan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 1–2.

mengembangkan suatu usaha yang dijalani baik usaha bersifat sementara maupun yang akan datang.³

4. UMKM merupakan unit usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usahayang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebuah perusahaan yang kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh kelompok kecil dengan jumlah kekayaan atau pendapatan tertentu.⁴
5. Ekonomi Islam atau Ekonomi berbasis Syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang memiliki tujuan utama untuk kesejahteraan umat. Sistem ekonomi syariah berpedoman penuh pada Al-Qur'andanAs-Sunnah.⁵
6. BMT Fajar adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah termasuk mengelol azakat, infaq/sedekah dan wakaf. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) termasuk dalam Lembaga keuangan non bank (LKNB) yang beroperasi dengan menggunakan sistem syariah.⁶

B. Latar Belakang Masalah

Ekonomi merupakan salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh seluruh negara. Berbagai upaya dilakukan guna memperkuat system ekonomi yang dimiliki tidak terkecuali Indonesia. Di Indonesia sendiri sebagai negara dengan mayoritas muslim tertinggi di dunia memaksimalkan potensi ekonomi islam yang dimilikinya. Dengan tujuan yang

³TimPenyusutKamusPusatPembinaanandanPengembanganBahasa,*KamusBesarBahasaIndonesia*,2nded
(Jakarta:BalaiPustaka,2005),473.

⁴PutuKrisnaAdwityaSanjayaandIPutuNuratama,*TataKelolaManajemendan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah* (Sulawesi Selatan: CV. CahayaBintangCemerlang,2021),4.

⁵Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2011),14.

⁶*Ibid.*

ingin dicapai adalah melalui penerapan ekonomi islam ini diharapkan dapat menjadi system solutif bagi manusia guna mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.

Guna mendorong sistem keuangan yang adil dan efisien maka diperlukannya suatu wadah yang berguna untuk memenuhi hal tersebut. Setiap masyarakat yang mendirikan suatu bisnis akan sering dihadapkan oleh permasalahan pokok yang tidak terlepas dari kebutuhan penyimpanan dan pembiayaan dana usahanya. Koperasi mempunyai peran penting dalam mencapai kesejahteraan bagi anggota khususnya kemasyarakat pada umumnya. Koperasi dalam kegiatannya memiliki karakter yang khas yaitu bersifat ekonomi dan berwatak sosial artinya meskipun dalam pokok usahanya berprinsip ekonomi, koperasi tetap mementingkan pendidikan pengkoperasian bagi anggota dan juga masyarakat. Serta koperasi dalam melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan hukum dan undang-undang yang telah ditetapkan.⁷

Hadirnya lembaga keuangan mikro ini, sangat diharapkan oleh masyarakat yang gunanya untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, contohnya dalam hal permodalan untuk mikro yang tidak tersentuh oleh lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan mikro yang dimaksud adalah koperasi yang dimana ada dua jenis koperasi yang kita ketahui saat ini yaitu koperasi konvensional dan koperasi syariah. Koperasi syariah ini atau disebut dengan BMT (Baitul maal Wattamwil) dan BTM (Baitul Tanwil Muhamadiyah).

Baitul Tanwil Muhammadiyah (BTM) yaitu Lembaga Keuangan Mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah artinya, semua transaksi keuangan dilakukan dengan akad sesuai syariat Islam. Sedangkan kedudukan lembaga keuangan tersebut merupakan Amal Usaha Ekonomi Muhammadiyah.⁸ Menurut bahasa, Baitul Tamwil

⁷MuhammadTurmudi, "ManajemenPenyelesaianPembiayaanBermasalah PadaLembagaPerbankanSyariah," *StudiEkonomiDanBisnisIslam I* 1(2016):56-74.

⁸ADjazuliandYadiJnawari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, Sebuah Pengenalan*(Jakarta:PT.RajaGrafind, 2002),183.

berasal dari gabungan dua pengertian, yaitu Baitul yang artinya rumah dan Tamwil (pengembangan harta kekayaan) yang asal katanya Maal atau harta. Secara keseluruhan Baitut Tamwil dimaknai sebagai tempat untuk mengembangkan usaha atau tempat untuk mengembangkan harta kekayaan. Pengertian dua suku kata itulah yang kemudian digunakan sebagai penamaan untuk lembaga keuangan mikro, yaitu berfungsi sebagai lembaga pemberdayaan pedagang.

BTM dibangun dengan mengambil konsep dasar Baitul Maal wa Tamwil, yang merupakan gabungan antara Baitut Tamwil, unit yang menjalankan pembiayaan secara komersial dan Baitul Maal, unit yang menjalankan pembiayaan non komersial-sosial dengan dana yang bersumber dari titipan zakat, infaq dan shodaqoh. Pada BTM, bidang sosial ditiadakan karena di Muhammadiyah sudah lebih dulu ada lembaga amil zakat. Namun demikian, mekanisme kerja BTM dengan lembaga amil zakat Muhammadiyah dapat disinergikan. Misalnya pengelolaan zakat, infaq dan sedekah untuk usaha produktif dikerjasamakan dengan BTM atau lembaga amil zakat dapat saja berkantor bersama dengan BTM supaya lebih hidup, dll. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dan Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) sama dasar operasionalnya sama yang membedakan dari keduanya hanya pada penamaannya saja. Perkembangan dari Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) yang sangat dipengaruhi dengan sumber daya manusia.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan Lembaga keuangan mikro syariah yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam membela kepentingan masyarakat menengah ke bawah, ditumbuhkan atas upaya dan modal awal dari tokoh masyarakat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi berkeadilan.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari BMT. Baitul Maal wat Tamwil merupakan suatu Lembaga yang mempunyai dua istilah yakni Baitul Mal

dan Baitul Tanwil. KSPPS merupakan Lembaga yang terlahir dari BMT, maka sebelum dikeluarkannya dasar hukum untuk KSPPS telah diterbitkan terlebih dahulu dasar hukum untuk BMT. Pendirian BMT di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah berdasarkan UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan dan PP No.72 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil. Ketika bank-bank syariah di beberapa wilayah berkembang, BMT pun tumbuh mengikuti kebijakan pemerintah tersebut. Kemudian berdirinya KSPPS didasarkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro dengan badan Hukum Koperasi meski begitu system operasional dari BMT pada dasarnya menganut system yang sama dengan bank. BMT menggunakan badan hukum koperasi dan sering disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).⁹ Pembiayaan yang diberikan BMT pada dasarnya terdiri dari tiga model:¹⁰

1. Pembiayaan dengan sistem bagi hasil (Nisbah) merupakan pembiayaan dengan prinsip kepercayaan dan kesepakatan murni antara kedua belah pihak atau lebih yaitu, pemilik modal (investor) dalam hal ini bank syariah dengan pemilik usaha dalam hal ini nasabah adalah pengelola usaha.
2. Pembiayaan jual beli dengan keuntungan (Murabahah) merupakan akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan dengan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
3. Pembiayaan kebijakan merupakan kebijakan yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan kepada nasabah, perlu adanya bank untuk membuat kebijakan dalam

⁹Laila Damayanti Tobibatussaadah and Selvia Nuriasari, "Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Dengan Prinsip 5C," *Journal of Chemical Information and Modeling* 3No.9(2020):1689-99.

¹⁰Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta:PT.Kharisma Putra Utama,2015),235-36.

pembiayaan kepada nasabahnya guna meminimalisir terjadinya pembiayaan oleh pihak debitur (nasabah).

Sebagaimana yang terkandung dalam surat AL-isro ayat 26-27 sebagai berikut,

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ
تَبْذِيرًا ﴿١٧﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ

الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿١٨﴾

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya” (QS. Al-Isra’[17] : 26-27).¹¹

Salah satu BMT yang cukup berkembang khususnya di Lampung adalah Koperasi BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung. BMT Fajar merupakan lembaga keuangan yang beerbadan hukum koperasi dan kelompok usaha Masyarakat pasar. BMT Fajar adalah badan yang memberdayakan pengusaha menengah kebawaha dengan menerapkan prinsip syariah islam. BMT Fajar merupakan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) karena mengalami perubahan nama melalui surat keputusan yang dikeluarkan oleh menteri koperasi melalui Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015. BMT Fajar yang sekarang sudah berganti nama menjadi KSPPS pada dasarnya bukan merupakan lembaga perbankan murni, melainkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dalam

¹¹Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Roudlotul Jannah, 2009).

pelaksanaan tugasnya sebagian besar seperti sistem operasional dalam perbankan syariah.¹²

BMT Fajar merupakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah resmi didirikan pada tanggal 16 Mei 1997 oleh 31 orang dengan legalitas yang tercantum dalam Akte Pendirian yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Koperasi PKM Provinsi Lampung dengan Nomor Badan Hukum No. 61/BH/KWK.7/XII/1997 tanggal 15 Desember 1997. Kemudian sejalan dengan adanya otonomi daerah dilakukan perubahan Badan Hukum yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Metro No. 518/BH/PAD/003/II/2002 tanggal 02 Februari 2002. Kemudian sehubungan dengan adanya Petunjuk Pelaksanaan KJKS dari Menteri Negara Koperasi dan UKM No.91/Kep/M.KUMK/IX/2004 tanggal 10 September 2004 maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar sehingga terbit ketetapan Kepala Dinas Perindagkop Kota Metro No. 518/001/BH/PAD/D.704/II/2005 tanggal 15 Februari 2005 menjadi KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera. Selanjutnya untuk kepentingan perluasan jangkauan pelayanan dan pengembangan jaringan kantor cabang maka pada tanggal 29 April 2010 dilakukan PAD dengan penetapan Kepala Dinas Koperindag Provinsi Lampung No. 0415/III.11/KIb.1/IV/2010.¹³

BMT Fajar menjadi salah satu lokomotif penggerak Lembaga keuangan syariah di Provinsi Lampung hal ini tercermin dari prestasi yang diraih oleh BMT Fajar itu sendiri seperti pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 mendapatkan kesempatan untuk pembiayaan KPRS yang diselenggarakan oleh Menteri Perumahan Rakyat dan pada Tahun 2010 memperoleh penambahan modal dari BSM dan INKOPSYAH masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 serta dipercaya oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk menyalurkan pembiayaan kepada anggota sebesar Rp.

¹²“SejarahBMTFajar,”accessedJuly30,2023,bmtfajar.co.id

¹³*Ibid.*

5.000.000.000,00 dengan akad mudharabah.¹⁴BMT fajar sendiri adalah koperasi dengan berlandaskan prinsip syariah yang merupakan salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam skala mikro sebagaimana koperasi simpan pinjam (KSP)”. BMT berbeda dengan Bank Umum Syariah (BUS) maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

BMT Fajar adalah Lembaga keuangan mikro yang bernaung di koperasi dengan prinsip syariah dan berfungsi sebagai mediator antara pemilik dana anggota yang pada umumnya pengusaha kecil dan Masyarakat kecil yang berorientasi bisnis, dan peran pengembangan ekonomi syariah. KSPPS BMT Fajar berperan cukup signifikan bagi kebangkitan ekonomi syariah terutama koperasi- koperasi syariah di Kota Metro. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Fajar Cabang Bandar Lampung mempunyai dua produk simpanan dan produk pembiayaan. Adatiga jenis pembiayaan yang menjadi produk utama yaitu pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.

Tabel 1.1
Jenis dan Jumlah Pembiayaan BMT Fajar

JenisPembiayaan	JumlahPembiayan	Presentase
Murabahah	120	60%
Mudharabah	60	30%
Musyarakah	20	10%
Jumlah	200	100%

Sumber: Data Primer Tahun 2018-2022

Adapun salah satu produk yang ditawarkan kemasyarakat adalah pembiayaan murabahah yang merupakan sarana investasi murni sesuai syariah yang memungkinkan naasabah memperoleh bagi hasil yang digunakan adalah profit

¹⁴*Ibid.*

sharing, karena pendapatan yang dibagihasilkan adalah laba bersih dari pendapatan yang dihasilkan oleh pihak BMT Fajar Bina Sejahtera.

Tabel 1.2
Data Perkembangan Pembiayaan UMKM dari
Tahun 2019-2022

No	Tahun	Jumlah Anggota	Nominal
1	2020	21	410.000.000
2	2021	24	440.000.000
3	2022	26	460.000.000
4	2023	32	532.000.000

Sumber: BMT Fajar Bina Sejahtera

Dilihat dari jumlah anggota dan besarnya jumlah pembiayaan di BMT Fajar Bina Sejahtera mengalami peningkatan yang sangat signifikan yakni pada tahun 2020 terdapat 21 anggota dengan jumlah pembiayaannya sebanyak Rp. 410.000.000,00 pada tahun 2021 terdapat 24 anggota dengan jumlah pembiayaan sebanyak Rp. 440.000.000,00 sehingga pada tahun 2022 meningkat terdapat 26 anggota dengan jumlah pembiayaannya sebanyak Rp. 460.000.000,00 terakhir pada tahun 2023 kembali meningkat yaitu terdapat 32 anggota dengan jumlah pembiayaan sebanyak Rp. 532.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan di BMT Fajar Bina Sejahtera sangat diminati sehingga dapat membantu memberikan pengaruh pada pendapatan setiap anggota dan juga keuntungan setelah melakukan pembiayaan di BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung.

Namun berdasarkan hasil wawancara pada observasi awal yang peneliti lakukan dengan pihak BMT, mengatakan bahwa dalam memberikan pembiayaan pihak BMT melihat dari usaha yang dijalankan anggotanya. Tujuan ini agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kemacetan dalam membayar angsuran dan apabila terjadi maka yang rugi pihak BMT itu sendiri. Dari salah satu anggota BMT yang telah melakukan

pembiayaan terdapat usaha yang dijalankannya dapat dikatakan tidak mengalami pengembangan. Hal ini dikatakan kembali oleh pihak BMT yaitu pendapatan yang dihasilkan anggotanya masih minim, dan tidak mengalami peningkatan yang secara signifikan seperti apa yang diharapkan oleh pihak BMT. Seharusnya pelaku UMKM tersebut bisa mengembangkan usahanya karena pihak BMT Fajar Bina Sejahtera sudah membantu menyalurkan dana agar dapat mengelola usahanya dengan baik dan dapat meningkatkan perekonomiannya.

Berdasarkan dari permasalahan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Peran KSPPS Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi KSPPS Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung).

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pada “Peran KSPPS Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam di KSPPS Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung”. Sedangkan sub fokus penelitiannya adalah pada :

1. Upaya KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah
2. Faktor Pendukung UMKM dalam mengembangkan usahanya
3. Faktor Penghambat UMKM dalam mengembangkan Usahanya

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah menurut perspektif ekonomi Islam?

2. Apa saja yang menjadi penghambat UMKM dalam mengembangkan usahanya menurut perspektif ekonomi Islam?
3. Bagaimana peran KSPPS BTM BIMU Bandar Lampung dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat menurut perspektif Islam?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah menurut perspektif ekonomi Islam.
2. Untuk mengetahui penghambat UMKM dalam mengembangkan usahanya dalam perspektif ekonomi Islam.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti
Manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah untuk lebih lanjut penelitian ini lebih bermanfaat untuk menyelesaikan study keserjanaan dengan menyesuaikan skripsi yang berkenan dengan peneelitian ini.
2. Bagi Akademik
Manfaat yang di harapkan bagi peneliti untuk akademik yaitu lebih mengenal lagi peran Koperasi Simpan Pinjam Dan pembiayaan Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan menengah Dalam Perspektif Islam. Penelitian ini juga memberikan perkembangan ilmu pengetahuan dengan khazanah penelitian yang membahas mengenai peran koperasi simpan pinjam dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah dalam perspektif islam di BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan referensi, menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman terhadap masalah-masalah terkait dengan peran Koperasi Simpan Pinjam Dan pembiayaan Syariah (KSPPS)

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul peneliti yaitu tentang “Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan pembiayaan Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung)”, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu Yang Relevan

NO	Peneliti Dan Tahun	Judul Penelitian	Model Analisis	Hasil Dari Pembahasan
1	Dzanur Ida Miladia (2017) ¹⁵	Peranan Koperasi Simpan pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Terhadap Perekonomian Anggota Atau Calon Anggota Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada KSPPS Kopena Kota Pekalongan)	Motede Kualitatif	KSPPSKOPENA Pekalongan dapat di Katakan berperan dalam perekonomian Masyarakat. Peran KSPPSKOPENA Pekalongan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota atau calon anggota

¹⁵Dzannur Ida Miladia, “Peranan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Terhadap Perekonomian Anggota Atau Calon Anggota Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada KSPPS Kopena Kota Pekalongan),” *UIN Walisongo*, 2017, <http://eprints.walisongo.ac.id/8890/>.

				yaitu dengan memberikan produk pinjaman atau pembiayaan kepada anggota atau calon anggotanya
2	M.Rutrid Sidiq (2014) ¹⁶	Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Siaga Syariah Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Makasar	Metode Kualitatif	Peranan koperasi Simpan Pinjam dana Niaga syariah sebagai alternatif mengurangi tingkat kemiskinan di makasar belum maksimal. Problem yang di hadapi kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi yang berbasis syariah dan bantuan modal dari pemerintah dan non pemerintah.

¹⁶M.Rutrid Sidiq, "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Siaga Syariah Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Makasar," *UINAlauddin*, 2014, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6429/>.

3	Lindiawati dan Dhona Shareza (2018) ¹⁷	Peran Koperasi Syariah BMT Bumi Dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro	Metode Kualitatif	Bahwa BMT Bumi telah menjalankan perannya secara umum sebagai koperasi syariah yang mampu membuat kegiatan ekonomi dan sosial anggotanya yang merupakan warga sekitar masjid menjadi lebih baik dan sejahtera, sedangkan jenis-jenis peran aktif yang telah dilakukan oleh bmt bumi dalam meningkatkan kualitas usaha Mikro hanya pada aspek fisik pemasaran produk.
4	Mulyaningtyas (2019) ¹⁸	Peran Financial Inclusion Koperasi Syariah dan Orientasi Kewirausahaan Sebagai Upaya Pemberdayaan	Metode Kualitatif	Bertujuan untuk meningkatkan peran Financial Inclusion Koperasi syariah dan orientasi

¹⁷LindiawatieandDhonaShahreza,“PeranKoperasiSyariahBMTBumiDala mMeningkatkanKualitasUsahaMikro,”*Al-Urban:JurnalEkonomiSyariah Dan FilantropfiIslam* 2,no.1(2018):1–12,<https://doi.org/10.22236/alurban>.

¹⁸Mulyaningtyas, “Peran Financial Inclusion Koperasi Syariah Dan Orientasi Kewirausahaan Sebagai UpayaPermbadayaan Umkm Syariah Di Kota Malang,” *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi* 10, no. 2 (2019): 111–30,<http://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban>.

		UMKM Syariahdi Kota Malang		kewirausahaan untuk memberdayakan umkm syariah di Kota Malang
5	Norhaziah Nawai dan Mohd Noor Mohd Shariff (2011) ¹⁹	The Imprtance Of Mikro Financing To The Microenterprises Development In Malaysia's Experience.	Metode Kualita tif	Pentingnya pembiayaan mikro untuk mengembangk an mikro diMalaysia oleh karena itu pembiayaan mikro menjadi pilihan umkm karena memberikan fasilitas pembiayaan yang mudah, cepat dan nyaman.

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, penelitian ini di lakukan di BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung, Sedangkan peneliti terdahulu lokasi penelitiannya terletak pada Bmt di luar lampung, Selain itu dalam penelitian ini peneliti berfokus mengkaji tentang “Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung). Perbedaan peneliti dengan peneliti terdahulu lainnya juga terletak pada waktu priode

¹⁹Norhaziah Nawai and Mohd Noor Mohd Shariff, “The Importance of Micro Financing to the Microenterprises Development in Malaysia’s Experience,” *Asian Social Science* 7, no. 1 2(2011):226–38, <https://doi.org/10.5539/ass.v7n12p226>.

waktu yang di gunakan, yaitu peneliti ini menggunakan data data di tahun 2022 sehingga akan memberikan hasil penelitiannya yang berbeda dengan tahun sebelumnya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini di lakukan dengan pendekatan kualitatif sebagai penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis dan mendalam dengan memperoleh data-data yang ada di lapangan²⁰, yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami subjek penelitian (pemerintah, pengelola, dan masyarakat). Misalnya sikap, perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan lainnya dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata kata bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode pendekatan empiris (*empiris approach*) dimana penelitian ini bertitik tolak pada penggalan, pemaparan, penjelasan, penafsiran dan estimasi terhadap gejala-gejala social dan fenomena empiris seperti: Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Pada BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan persoalan yang berkaitan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian adalah pendekatan fenomologi dan pendekatan normatif. Pendekatan fenomologi merupakan pendekatan yang di lihat dari fenomena yang ada di lapangan, sedangkan pendekatan normatif merupakan pendekatan

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), 2.

yang di lakukan dengan mendekati beberapa orang yang terkait dengan pemberdayaan yang di lakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) baik berupa BMT Bina Fajar sendiri maupun nasabahnya.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan sejak surat pra riset Januari 2023 sampai dengan selesai yang beralamatkan di Jalan Kyai Maja, Sepang Jaya, Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung 35132.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik individu tau perorangan seperti informasi wawancara, observasi dan hasil-hasil dokumentasi pada tempat penelitian.²¹ Dalam hal ini data diperoleh dari hasil wawancara dengan jajaran pegawai KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera dan Anggota UMKM yang menjadi nasabah KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera.
- b. Data Sekunder merupakan data yang di peroleh secara tidak langsung melalui buku-buku serta karya ilmiah lainnya yang bersangkutan dengan penelitian ini. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram.²²

Dalam hal ini data sekunder adalah dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai Peran KSPPS dalam mengembangkan UMKM.

²¹Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 42.

²²*Ibid.*, 43.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah awal dari penelitian karena tujuannya dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka standar peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang di tetapkan. Adapun teknik atau cara yang di gunakan dalam teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.²³ Observasi yang di lakukan peneliti pada penelitian yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena yang akan di teliti terutama yang berkaitan dengan Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Pada BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung)

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang di lakukan melalui proses Tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah dimana pertanyaan datang dari pihak yang di wawancarai dan jawaban di berikan oleh yang di wawancara.²⁴ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada karyawan, staff dan masyarakat yang menjadi nasabah BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung. Dalam penelitian ini peneliti lebih condong menggunakan wawancara yang in-debt interview, yang dimana dalam pelaksanaan lebih bebas.

²³SusiadiAS,*Metodologi Penelitian*(BandarLampung:LP2M,2015),105.

²⁴*Ibid.*,97.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.²⁵ Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara melihat dokumen secara tertulis ataupun secara digital yang tersimpan dalam bentuk file yang ada kaitannya dengan objek yang akan diteliti, baik dokumen yang diperoleh dari pihak Bmt Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung maupun dari masyarakat yang menjadi nasabah dari BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung.


6. Teknik Analisis Data

Analisis yaitu menguraikan atau memisahkan, menganalisis data berarti menguraikan data atau menjelaskan data kemudian menarik makna-makna dan kesimpulan. Data yang berhasil dikumpulkan dan diklasifikasikan secara sistematis, lalu dilakukan analisis dengan menggunakan kualitatif yaitu menggambarkan secara sistematis data yang tersimpan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion*).²⁶

²⁵*Ibid.*,98.

²⁶Sugiyono,*Metode Penelitian Bisnis*(Bandung:Alfabeta,2010),431.

Gambar 1.1
Komponen Analisis Data Model Miles dan Huberman



Dari gambar diatas Komponen Analisis Data Model Miles dan Huberman adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data (*data collection*), yaitu dengan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.
- b. Reduksi data (*data reduction*), yaitu merangkum hasil pengumpulan data dan memilih serta memilah hal-hal pokok yang sesuai dengan pembahasan penelitian.
- c. Penyajian data (*data display*), yaitu dengan menyajikan hasil data yang telah diperoleh dalam bentuk tabel, grafik, atau sejenisnya. Dengan adanya penyajian data maka data yang terkumpul dapat diorganisasikan serta dapat diketahui susunan polanya sehingga diharapkan dapat lebih mudah dipahami.
- d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion and verification*) merupakan tahap terakhir dalam melakukan analisis data. Melakukan penarikan kesimpulan dari data-data yang dikumpulkan dan disajikan dengan bentuk tabel, grafik ataupun sejenisnya, melalui pereduksian data dengan memilih hal-hal pokok dalam pembahasan penelitian untuk

menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah.²⁷

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai penelitian yang terdiri dari:

1. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 2 sub-bab yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah yang terdiri dari penjelasan mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini, focus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

2. BAB II Landasan Teori

Pada bab ini terdapat 2 sub-bab yang terdiri dari kerangka teoritik yang berisikan grand theory serta teori yang berkaitan dengan variabel dependen dan independen serta terdapat kerangka berpikir.

3. BAB III Deskripsi Objek Penelitian

Pada bab ini terdapat 2 sub-bab yang terdiri dari gambaran umum objek dan penyajian fakta dan data penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang terdapat pada BAB I

4. BAB IV Analisis Penelitian

Pada bab ini terdapat 2 sub-bab yang terdiri dari analisis data penelitian dan temuan penelitian.

5. BAB V Penutup

Pada bab ini terdapat 2 sub-bab yang terdiri dari kesimpulan atas semua jawaban yang telah dipaparkan pada BAB IV dan rekomendasi.

²⁷Huberman and
(Jakarta: UI Press, 2014), 17.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Yang Digunakan

1. Peran

a. Pengertian Peran

Di dalam kamus bahasa Indonesia, peran adalah suatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.²⁸ Peran merupakan suatu bentuk dari perilaku yang diharapkan oleh seseorang pada situasi social tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, singkatnya peran dapat disebut sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Menurut Robert Linton, teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama kita untuk menuntun berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut.²⁹

Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono, membagi peristilahan teori peran dalam empat golongan yaitu menyangkut Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi social, Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, Kedudukan

²⁸ W.J.S Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, 735.

²⁹ Sarlito Sarwono, "Psikologi Sosial" (Jakarta: Salemba Humanika, 2015), 215.

orang-orang dalam berperilaku, Kaitan antar orang dan perilaku.³⁰

Menurut Soekanto, mengungkapkan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.³¹ Sedangkan menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono, menyatakan bahwa peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu.³² Hal ini senada dengan Suhardono, mendefinisikan bahwa peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang, yang menduduki suatu posisi.³³

Suhardono dalam Patoni, mengungkapkan bahwa peran dapat dijelaskan dengan beberapa cara yaitu: pertama, penjelasan historis: konsep peran pada awalnya dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama dan teater yang hidup subur pada zaman Yunani Kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial, peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.³⁴

³⁰*Ibid.*

³¹Soerjono Soekanto, "Sosiologi: Suatu Pengantar" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 113–14.

³²Sarlito Sarwono, "Psikologi Sosial", 224

³³Achmad Patoni, "Peran Kiai Pesantren Dalam Parpol" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 15.

³⁴*Ibid.*, 40.

Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya dalam keluarga. Pengertian Peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto: “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”.³⁵

Pendapat lain dikemukakan oleh Livinson yang dikutip oleh Soerjono Soekanto bahwa:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat,
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi,
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.³⁶

Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya seseorang diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan dari status dan kedudukannya dalam masyarakat, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain. Peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang

³⁵ Soerjono Soekanto, “Sosiologi : Suatu Pengantar”, 268

³⁶ *Ibid*, 221.

berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.³⁷

Dalam ilmu sosiologi ditemukan dua istilah yang akan selalu berkaitan, yakni status (kedudukan) dan peran sosial dalam masyarakat. Status biasanya didefinisikan sebagai suatu peringkat kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Adapun peran merupakan sebuah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status tertentu tersebut.³⁸

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dijelaskan bahwa peran merupakan seperangkat perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, dan lembaga karena status dan kedudukan yang menjadi tugas dan tanggung jawab akan memberikan pengaruh pada kelompok atau lingkungan tersebut maka tindakan yang dilakukan sangat diharapkan oleh banyak orang.

Berdasarkan penjelasan tersebut apabila dihubungkan dengan koperasi yang berbasis syariah dapat disimpulkan bahwa, peran merupakan tindakan berupa rangkaian usaha-usaha dan kegiatan yang dijalankan koperasi syariah karena kedudukannya sebagai gerakan ekonomi rakyat serta sebagai lembaga berdasarkan asas gotong royong, yang diharapkan dapat memberikan pengaruh pada anggota maupun calon anggota sesuai dengan tujuan koperasi syariah yaitu mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam.

b. Teori Peran

Teori peran menurut Bruce J. Cohen Setiap orang pasti akan memiliki peran dalam kehidupan ini, misalnya di lingkungan keluarga, di lingkungan

³⁷*Ibid.*

³⁸*Ibid.*

tersebut tentunya akan terdapat peran yang di miliki masing-masing individu, seperti peran sebagai kepala keluarga, peran sebagai ibu rumah tangga, peran sebagai anggota rumah tangga, dan peran tambahan lain sebagainya. Namun dalam pembahasan ini akan dibatasi pada peran perempuan pekerja di sektor informal dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Sebelum membahas lebih jauh akan lebih baik jika kita mengetahui apa pengetahuan dari peran itu sendiri.³⁹

Teori Peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Selain itu, menurut Bruce J. Cohen peranan atau *role* juga memiliki beberapa bagian, yaitu:⁴⁰

- a. Peranan nyata (*Anacted Role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Konflik peranan (*Role Conflick*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan Peranan (*Role Distance*) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
- e. Kegagalan Peran (*Role Failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.

³⁹Bruce J. Cohen, “Sosiologi Suatu Pengantar” (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 25.

⁴⁰*Ibid.*

- f. Model peranan (*Role Model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
- h. Ketegangan peranan (*Role Strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidak serasian yang bertentangan satu sama lain.

B. Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

1. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat berupa pinjaman dan tempat penyimpanan uang bagi masyarakat.

Menurut Nindyo Pranomo sebagaimana dikutip oleh Rahardja Hadikusuma, dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata latin yaitu *cum* yang berarti dengan, dan *apperari* yang berarti bekerja. Dari dua kata ini dalam bahasa inggris dikenal istilah *co* dan *operation* yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *cooperation vereniging* yang berarti bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kata *cooperation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai koperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah koperasi yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang bersifat sukarela. Oleh karena itu koperasi dapat didefinisikan sebagai suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan

tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmani para anggotanya.⁴¹

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah) Kegiatan KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF (zakat, infaq, sodaqoh, dan waqaf).

Dalam Undang-Undang Perkoperasian No. 17 tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi³¹. KSPPS merupakan koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Sesuai dengan peraturan Bidang Pengawasan Kemantrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09/Per/Dep.6/IV/2016 tentang petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.

Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah hanya dapat dilaksanakan oleh KSPPS dan USPPS Koperasi. KSPPS dapat berbentuk primer maupun sekunder. KSPPS Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, sedangkan KSPPS sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan KSPPS. Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah wajib memiliki visi, misi dan tujuan yang diarahkan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan

⁴¹Hadhikusuma, *Hukum KoperasiIndonesia*,1-2.

ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri dan tangguh.⁴²

2. Dasar Hukum Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

KSPPS merupakan lembaga yang terlahir dari BMT, maka sebelum dikeluarkannya dasar hukum untuk KSPPS telah diterbitkan terlebih dahulu dasar hukum untuk BMT. Pendirian BMT di Indonesia di keluarkannya kebijakan pemerintah berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dimana perbankan memiliki prinsip bagi hasil yang diakui. Dalam UU tersebut pada pasal 13 menyatakan bahwa salah satu usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan diundangkan pada 30 oktober 1992 dalam lembaran Negara Republik Indonesia No. 119 tahun 1992. Oleh karena itu, maka dibangunlah lembaga-lembaga simpanpinjam yang disebut Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di berbagai wilayah dan kemudian BMT pun tumbuh subur mengikuti kebijakan pemerintah tersebut.

Kemudian dasar hukum berdirinya KSPPS yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah implikasi pada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dibidang Perkoperasian. Selain ituberlakunya UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga memerlukan penyesuaian Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait kegiatan usaha jasa keuangan syariah. Implikasi ini kemudian diakomodir dalam Paket Kebijakan I Pemerintah Tahun 2015.

⁴²“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perkoperasian,”n.d.

Perkoperasian dengan menerbitkan Permenkop dan UKM No. 16/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sebagai pengganti menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi menjadi KSPPS/USPPS Koperasi.⁴³

Landasan hukum koperasi syariah merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku ekonomi lainnya didalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam UU No. 25/1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut:

- a. Landasan Idiil, sesuai dengan bab II UU No. 25/1992, landasan Idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila.
- b. Landasan struktural, Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Landasan koperasi menurut Al- Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 208

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا

تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu” (QS. Al-Baqarah [2] : 208)⁴⁴

- d. Asas koperasi berdasarkan pasal 2 UU No. 25/1992 ditetapkan sebagai asas koperasi

⁴³Hadhikusuma, *HukumKoperasiIndonesia*,23.

⁴⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Quran Dan Terjemahannya” (Bandung: CV. Daarus Sunnah, 2012), 214.

3. Tujuan dan Fungsi KSPPS

Berdasarkan keterangan UU Nomor 25 Tahun 1992 KSPPS bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada terutama dan masyarakat pada lazimnya serta ikut membina tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, dan makmur menurut pancasila dan UUD 1945.

a. Tujuan KSPPS

Tujuan KSPPS ialah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat dan ikut serta dalam membina perekonomian Indonesia menurut prinsip-prinsip islam. Tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 UU No. 25/1992, yang berbunyi: “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945”. Berdasarkan pasal tersebut, tujuan koperasi pada garis besarnya meliputi 3 hal yaitu:

- 1) Memajukan kesejahteraan anggota
- 2) Memajukan kesejahteraan masyarakat
- 3) Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional⁴⁵

b. Fungsi KPPS

Adapun fungsi dari KSPPS ialah sebagai berikut:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- 2) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah)

⁴⁵*Ibid.*,25.

menerapkan prinsip- prinsip ekonomi Islam dan prinsip- prinsip syariah Islam.

- 3) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- 4) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- 5) Menumbuhkembangkan usaha- usaha produktif anggota⁴⁶

4. Produk-Produk KPPS

a. Simpanan (*Funding*)

Produk simpanan dipecah menjadi dua menurut prinsipnya yaitu :

- 1) tabungan dengan prinsip wadiah dan
- 2) tabungan prinsip mudharabah⁴⁷

b. Pembiayaan (*financing*)

Berdasarkan manfaatnya pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) pembiayaan konsumtif
- 2) pembiayaan produktif⁴⁸

C. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan merupakan penyedia dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:⁴⁹

⁴⁶Sukmayadi ,*Koperasi Syariah Dari Teori Untuk Praktek Untuk Akademisi & Praktisi (CKS)*(Bandung:Alfabeta,2020), 20.

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹MuhamadTurmudi,“ManajemenPenyelesaianPembiayaanBermasalahP adaLembagaPerbankanSyariah,”*LiFalah:JurnalStudiEkonomi Dan Bisnis Islam* 1,no.1(2016):97,<https://doi.org/10.31332/lifalah.v1i1.477>.

- c. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudrabah dan musyarakah.
- d. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
- e. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

Dasar hukum pembiayaan dalam ketentuan hukum syariah kegiatan ekonomi terkait erat dengan adanya larangan riba dan melakukan transaksi dengan cara yang bathil, di dalam Al Qur'an dan hadits yang menjelaskan larangan riba dan larangan melakukan transaksi dengan cara yang bathil dalam surat Ali Imran ayat 130:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبٰوَا۟ اَضْعٰفًا
مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”(QS.Al-Imran[3] : 130).⁵⁰

Berdasarkan ayat diatas yang menjelaskan Allah melarang umat manusia untuk melakukan riba (yang berlipat gandakan sesuatu), dan tingkatkan taqwa agar kamu mendapat keberuntungan dan terhindar dari riba. Salah satu hadits Nabi juga mengemukakan mengenai riba, yaitu dari Jabir r.a.

⁵⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Quran Dan Terjemahannya.”..., 324

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ
وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ . (رواه مسلم والبخارى نحوه من حديث أبي جحيفة)

Artinya : “Dari Jabir ra., “Rasulullah saw., mengutuk pemakan riba, wakilnya, dan penulisnya, serta dua orang saksinya. Mereka itu semuanya sama-sama dikutuk.”⁵¹

2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:

- a. Peningkatan ekonomi umat
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha
- c. Meningkatkan produktivitas
- d. Membuka lapangan kerja baru
- e. Terjadinya distribusi pendapatan⁵²

Adapun tujuan pembiayaan secara mikro diantaranya:

- a. Upaya memaksimalkan laba
- b. Upaya meminimalkan risiko
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi
- d. Penyaluran kelebihan dana⁵³

3. Prinsip Pembiayaan

Prinsip dasar pembiayaan pada Bank Syari'ah adalah sebagai berikut:

⁵¹H.R.MuslimNo.2995, kitab Al Masaqqah

⁵²EdiSusilo *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah* (Yogyakarta:UniSnupress,2017),105.

⁵³Binti NurAsiyah,*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta:Kalimedia,2015),4-5.

- a. Mempertahankan nasabah (*retain custome*)
- b. Meningkatkan kualitas (*Repeat Order*)
- c. Mendapatkan nasabah (*Acquisition*)
- d. Mitigasi Risiko (*Risk Mitigation*)⁵⁴

4. Jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan yang dimiliki Baitul Mal wat Tamwil adalah

- a. *Mudharabah*

Mudharabah, berasal dari kata daraba yang memiliki banyak arti etimologi antara lain memukul, berjalan. Oleh karena itu penabung disebut dengan mudarib. Mudarib sebagai entrepreneur adalah sebagian orang-orang yang melakukan *darb* (perjalanan) untuk mencari karunia Allah SWT, dan keuntungan investasinya. Landasan ayat Mudarabah terdapat pada ayat Al-Quran surat Muzzammil ayat 20:

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۚ
 وَثُلُثَهُ ۖ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ
 عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِّنَ
 الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۖ وَءَاخِرُونَ
 يَصْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَءَاخِرُونَ
 يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا
 الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا

⁵⁴Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah*, 111.

تَقَدَّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ
وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembah yang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikianpula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S. Muzzammil[73] :20)⁵⁵

Berdasarkan penjelasan mengenai potongan ayat diatas adalah seorang yang menabung dalam suatu lembaga adalah sebuah karunia yang diberikan oleh Allah SWT dalam melakukan menabung sesuai dengan syariat islam. Secara teknis, mudharabah adalah kerjasama usaha

⁵⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Quran Dan Terjemahannya.”...,1214

antara dua pihak, dimana pihak pertama (sahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dari mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Apabila kerugian itu diakibatkan karena kecurangan pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁵⁶

b. Musyarakah

Berdasarkan kamus istilah Keuangan dan Perbankan Syariah, Bank Indonesia menjelaskan pengertian musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, yang dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi besarnya modal yang disertakan dalam usaha. Aplikasi dalam perbankan syariah, dana dari bank merupakan partisipasi modal bank dalam usaha yang dikelola oleh nasabah, dan bank berhak ikut serta pada mengelola usaha. Pembiayaan musyarakah dengan sistem bagi hasil ini misalnya pihak BMT ikut serta dalam penyertaan modal usaha. Sedang bagi hasil yang diterapkan ini sangat bervariasi tergantung pada lamanya waktu dan tingkat resiko usaha tersebut. Porsi bagi hasil yang biasa diterapkan misalnya 45%:55% atau 40% : 60%.⁵⁷

5. Akad Pembiayaan

Penyusunan dari akad berdasarkan dengan prinsip prinsip syariah, yang harus diperhatikan adalah rukun dan syarat akad. Rukun akad adalah sesuatu (kewajiban) yang tidak boleh tidak harus ada, ketiadaan salah satu darinya akan

⁵⁶Didie Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemperdayaan Ekonomi Rakyat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002), 55–57.

⁵⁷*Ibid.*, 57–58.

mengakibatkan batalnya akad. Sedangkan syarat akad adalah sesuatu yang menimbulkan hukum, ketidak adaan syarat mengakibatkan ketidadaan hukum itu sendiri. Contohnya syarat adalah cakap hukum dan dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak mana pun. Juhur ulama menyatakan rukun akad terdiri dari 4 rukun yang harus terpenuhi, diantaranya:

- a. Pihak yang berakad. Pihak yang berakad adalah para pihak (dua pihak atau lebih) yang mengadakan kesepakatan perjanjian atau kerja sama berdasarkan prinsip syari'ah.
- b. Objek akad. Objek akad adalah barang atau jasa yang ditransaksikan dalam akad
- c. Tujuan pokok akad. Tujuan pokok akad adalah sesuatu yang menjadi tujuan diadakannya kerjasama atau akad antara dua pihak atau lebih
- d. Kesepakatan. Kesepakatan adalah segala bentuk yang berkaitan dengan ketentuan dan persyaratan dalam akad yang telah disepakati oleh para pihak.⁵⁸

6. Prosedur Pembiayaan

Prosedur Pemberian Pembiayaan Bank Penilaian permohonan pembiayaan atau lebih lazim disebut sebagai analisis pembiayaan merupakan salah satu tahapan dari proses pemberian pembiayaan bank, yaitu sebagai berikut:

- a. **Persiapan Dalam Pembiayaan**
Persiapan pembiayaan ini merupakan kegiatan tahap awal, yaitu pengumpulan informasi dalam proses pemberian pembiayaan. Tahap ini cukup penting artinya, terutama terhadap calon debitur yang pertama kali mengajukan pembiayaan ke BMT yang bersangkutan. Dalam hal ini BMT akan mengumpulkan mengenai info tentang calon nasabah, baik dengan jalan wawancara atau dengan bahan tertulis secara langsung kepada pihak yang bersangkutan maupun dari pihak internal dari BMT atau yang berasal dari sumber lain.

⁵⁸Ibid.,60.

b. Analisis Pembiayaan

Dalam menganalisis atau menilai permohonan dalam pembiayaan mengenai berbagai aspek yang menyangkut keadaan usaha calon nasabah⁵⁹

D. Pengembangan Usaha

1. Pengertian Pengembangan Usaha

Pengembangan usaha yaitu sebuah proses, cara dan perbuatan mengembangkan.⁶⁰ Bila perusahaan dan institusi lain tidak bisa mampu menghasilkan keuntungan, maka perusahaan tersebut tidak akan dapat melanjutkan kehidupannya dan agar dapat memperoleh keuntungan, perusahaan harus memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi, pengertian pengembangan usaha yaitu suatu proses dan cara untuk membangun atau mengembangkan suatu usaha yang dijalani baik usaha bersifat sementara maupun untuk jangka mendatang yang sebelumnya sudah mempunyai usaha tersebut.⁶¹

Menurut Soeharto Prawiro Kusumo, perkembangan usaha dapat dibedakan menjadi 5 tahap yaitu: *conceptual, start up, stabilisasi, pertumbuhan (growth stage)* dan kedewasaan. Perkembangan usaha dilihat dari tahapan *conceptual* yaitu:

- a. Mengenal peluang potensial. Dalam mengetahui peluang potensial yang penting harus diketahui adalah masalah-masalah yang ada di pasar, kemudian mencari solusi dari permasalahan yang telah terdeteksi. Solusi inilah yang akan menjadi gagasan yang dapat direalisasikan.
- b. Analisa peluang tindakan yang bisa dilakukan untuk merespon peluang bisnis adalah dengan melakukan analisa peluang berupa market research kepada calon pelanggan potensial. Analisa ini dilakukan untuk melihat respon pelanggan terhadap produk, proses, dan pelayanannya.
- c. Mengorganisasi sumber daya. Yang perlu dilakukan ketika

⁵⁹Sukmayadi, *Koperasi Syariah Dari Teori Untuk Praktek Untuk Akademisi & Praktisi (CKS)*, 45.

⁶⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 473.

⁶¹Manulang, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: PT. Indeks, 2013), 7.

suatu usaha berdiri adalah manajemen sumber daya manusia dan uang. Pada tahap inilah yang sering disebut sebagai tahap memulai usaha. Pada tahap ini dikatakan sangat penting karena merupakan kunci keberhasilan pada tahap selanjutnya. Tahap ini bisa disebut sebagai tahap warming up.

- d. Langkah mobilisasi sumber daya. Langkah memobilisasi sumber daya dan menerima resiko adalah langkah terakhir sebelum ke tahap start up. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.⁶²

2. Teknik dan Tujuan pengembangan Usaha Mikro

Pengembangan usaha merupakan sejumlah tugas atau proses yang bertujuan untuk menumbuhkan usaha yang dilakukan. Pengembangan usaha dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya:

a. Perluasan Skala Usaha

Beberapa cara umum yang digunakan untuk memperluas skala usaha antara lain:

- 1) Menambah kapasitas mesin dan tenaga kerja serta tambahan jumlah modal untuk investasi. Ketika memperluas produksi, seorang wirausaha harus memperhitungkan mengenai prospek pemasarannya.
- 2) Menambah jenis barang atau jasa yang dihasilkan. Pengembangan jenis ini baik dilakukan untuk menurunkan biaya jangka panjang sekaligus menaikkan skala ekonomi.
- 3) Menambah lokasi usaha ditempat lain. Perluasan skala usaha juga harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu:
 - a) Produktivitas modal dan tenaga kerja
 - b) Biaya tetap dan biaya variable
 - c) Biaya rata-rata
 - d) Skala produksi yang paling menguntungkan

⁶² PurdiE Chandra, *TrikSukses Menuju Sukses* (Yogyakarta: Grafika Indah,2000),35.

Ketika skala usaha sudah berkembang dititik tertinggi, pengembangan skala usaha harus dihentikan. Sebagai gantinya usaha dapat dikembangkan dengan menambah cakupan usaha.

1) Perluasan Cakupan Usaha

Perluas cakupan usaha atau diversifikasi usaha dilakukan dengan mengembangkan jenis usaha baru diwilayah usaha yang baru, serta dengan jenis produk yang baru dan bervariasi.

2) Perluasan dengan kerja sama, penggabungan, dan ekspansi baru.

Adapun tujuan Pengembangan Usaha mikro

1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

2) Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi.

3. Tahap-Tahap Pengembangan Usaha Mikro

a. Minimalisasi Jumlah Pengeluaran

Hal pertama yang harus diperhatikan untuk bisa mengembangkan usaha kecil dan menengah adalah mengenal dengan baik “dapur perusahaan” atau kondisi keuangan yang sedang berjalan. Kondisi keuangan yang sehat bisa menuntun perusahaan untuk berkembang lebih baik. Pastikan jumlah pemasukan yang ada lebih besar daripada jumlah pengeluaran usaha. Biasanya angka pengeluaran yang cukup besar dalam sebuah usaha adalah biaya operasional. Dan cara paling efektif untuk menekan pengeluaran perusahaan adalah melakukan berbagai efisiensi, mulai dari dari pengetatan biaya modal, memperpendek jalur distribusi, hingga pembatasan jumlah SDM.⁶³

⁶³Mulyaningtyas, “Peran Financial Inclusion Koperasi Syariah Dan Orientasi Kewirausahaan Sebagai UpayaPermbudayaan UmkmSyariahDiKota Malang.”

b. Ikuti Perkembangan Teknologi

Teknologi memiliki kemampuan mengefektifkan proses produksi dan memperpendek rantai distribusi. Melalui teknologi berbagai pekerjaan bisa ditangani secara lebih efektif, sehingga biaya produksi bisa lebih ditekan dan perputaran modal bias berjalan lebih cepat. UKM harus mau membuka diri dan memperluas wawasan dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang ada. Lihatlah bagaimana belakangan ini start up-start up bisa begitu cepat berkembang. Dengan mengoptimalkan teknologi, mereka mampu mengalahkan laju usaha kecil menengah, yang bertahan dengan gaya bisnis konvensional. Salah satu contoh pemanfaatan teknologi yang bisa dilakukan oleh pemilik usaha adalah dengan melakukan pemasaran produk atau jasa secara online. Akses internet yang mudah dan murah, bisa dimanfaatkan sebagai media promosi dan menjaring sebanyak mungkin relasi dan calon konsumen.⁶⁴

c. Tentukan Harga Secara Tepat

Penentuan harga jual produk atau jasa harus menjadi pertimbangan yang serius saat ingin mengembangkan usaha kecil dan menengah. Penetapan ini berkaitan dengan dengan segmen pasar yang menjadi target pemasaran. Sebelum menentukan harga, pastikan untuk menganalisis kualitas produk dan melakukan survei terhadap harga produk atau jasa serupa yang dimiliki oleh kompetitor.

d. Tingkatkan dan Pertahankan Kualitas Produk

Produk yang dipasarkan, baik berupa barang atau jasa, tentunya harus memiliki kualitas yang terjaga. Jangan sampai memberikan produk dengan kualitas yang asal-asalan kepada konsumen. Hal ini akan sangat berdampak buruk pada perkembangan usaha.

e. Pencatatan Keuangan Yang Baik

Pencatatan keuangan memang terlihat sepele. Namun, hal ini bisa berdampak sangat besar terhadap

⁶⁴*Ibid.*

perkembangan usaha. Dokumentasi keuangan akan memberikan banyak data penting yang bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi saat akan mengambil sebuah keputusan. Di waktu yang sama, pencatatan keuangan akan sangat berguna saat Anda ingin mengajukan modal usaha ke bank atau investor. Demikian tadi langkah-langkah yang bisa dilakukan Unit Usaha Kecil dan Menengah untuk dapat mengembangkan usahanya agar menjadi semakin besar.

4. Jenis-Jenis Usaha Mikro

- a. Usaha mikro kategori yang paling kecil dari UMKM adalah usaha mikro. Banyak juga yang menganggap jenis ini sebagai usaha rumahan yang dijalankan oleh individu atau rumah tangga. Dalam usaha mikro, aset kekayaan tempat bangunan tidak termasuk ke dalam perhitungan bisnis. Dilihat dari pendapatannya, usaha mikro hanya memiliki omzet paling banyak Rp300 juta per tahunnya. Aset bisnisnya pun tidak lebih dari Rp50 juta dan tidak termasuk aset tanah serta bangunan. Pelaku usahanya pun belum melakukan sistem administrasi keuangan yang rumit. Contoh usaha mikro adalah warung kelontong, usaha pangkas rambut, serta pedagang kuliner. Pelaku usaha mikro biasanya menjalankan usahanya sendiri atau dibantu oleh orang terdekatnya. Jika memang menggunakan jasa karyawan, pasti jumlahnya pun tidak lebih dari lima orang.
- b. Usaha kecil naik ke usaha yang lebih besar dari mikro, yaitu usaha kecil. Jenis UMKM yang satu ini memiliki omzet di antara Rp300-Rp500 juta. Total transaksi yang mereka lakukan pun seharusnya bisa mencapai Rp2miliar pertahunnya. Bisnis yang tergolong usaha kecil antara lain bengkel motor, usaha fotokopi, minimarket, dan bisnis katering. Bisa jadi, bisnis ini dilakukan oleh perorangan yang memang memiliki modal cukup besar. Namun, ada juga usaha kecil yang dioperasikan oleh badan usaha yang berisi sejumlah orang.

- c. Usaha menengah usaha menengah merupakan jenis usaha terbesar dalam UMKM. Bisnis yang termasuk ke dalam usaha menengah pastinya sudah memiliki omzet yang sangat tinggi, tapi belum bisa dikatakan perusahaan besar. Mereka mampu mendapatkan omzet tahunan sekitar Rp500 juta sampai dengan Rp10 miliar. Selain itu, ciri-ciri usaha menengah bisa terlihat dari pengelolaan keuangan yang dilakukan. Mereka yang mengelola keuangan pastinya sudah lebih profesional dan memiliki legalitas dalam bidang tersebut. Contoh usaha menengah adalah industri makanan kemasan, pabrik pembuat roti, hingga toko bangunan. Usaha-usaha tersebut pasti sudah mempekerjakan karyawan yang lebih banyak lagi.

5. Strategi Usaha Mikro

- a. Menentukan harga yang sesuai dengan kualitas

Modal dapat diartikan sebagai kumpulan uang atau barang yang nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan suatu pekerjaan. Sementara itu, biaya operasional adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari perusahaan. Biaya operasional akan mencakup bahan produksi, bahan baku, dan gaji karyawan. Walau warga di sekitar usaha Anda menyukai harga murah, namun tetap seimbangkan harga asli dengan bahan baku dan biaya produksi. Karena bila kualitas yang Anda ciptakan tinggi, maka konsumen akan tetap setia meskipun harga kita naik sekalipun.⁶⁵

- b. Memilih jenis produk yang sesuai

Strategi pengembangan Usaha Mikro berikutnya yakni memilih produk tepat, yang tentunya harus kreatif, inovatif, bermanfaat bagi penggunanya, dan pastinya menarik. Pertimbangkan hal ini secara matang, terutama bila memang sedang merancang strategi untuk mengembangkan Usaha Mikro. Lakukan searching secara

⁶⁵Anfas, *Seni Mengelola Usaha UMKM* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), 60.

berkala, baik melalui cara googling atau survey sekalipun.⁶⁶

c. Pilih sumber daya yang terbaik

Jika merasa butuh seorang karyawan untuk membantu ketika menjalankan Usaha Mikro maka pilihlah seseorang yang punya pandangan ataupun pengetahuan terkait bisnis yang sedang jalani. Jadi jangan ragu pula dalam melakukan seleksi maupun rekrutmen, supaya bisnis dapat melejit pesat dan menghasilkan keuntungan. Karena inilah salah satu strategi pengembangan Usaha mikro yang maksimal.⁶⁷

d. Lakukan sistem promosi

Pada zaman modern ini, media sosial bisa sangat berperan aktif dalam mengenalkan ataupun menyebarkan informasi mengenai UMKM yang sedang Anda jalani. Dan tak hanya soal promosi saja, namun jual beli online juga bisa dilakukan melalui media sosial untuk membantu pemasukan bisnis. Maka media sosial bisa digunakan untuk menarik konsumen dari rumah bagi pengusaha pemula.⁶⁸

E. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

Di Indonesia definisi UMKM diatur berdasarkan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.⁶⁹

Definisi lain merupakan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan bahwa usaha mikro kecil menengah (UMKM) adalah suatu entitas usaha yang dikategorikan berdasarkan jumlah tenaga kerja. Usaha

⁶⁶*Ibid.*,61.

⁶⁷*Ibid.*

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), 16

mikro merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 1 sampai dengan 5 orang. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki pekerja 5 sampai 19 orang. Sedangkan Usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki pekerja 20 sampai 99 orang.⁷⁰

2. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM memiliki karakteristik tersendiri berdasarkan pada aspek komoditas yang dihasilkan antara lain:⁷¹

- a. Bahan baku kurang terstandar.
- b. Jenis produk terbatas.
- c. Kualitas belum standar.
- d. Desain produk yang terbatas.
- e. Kapasitas dan daftar harga produk terbatas.
- f. Kontinuitas produk tidak terjamin dan kurang sempurna karena produksi belum teratur maka biasanya produk-produk yang dihasilkan cenderung apa adanya.

3. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan aset yang dimiliki, kriteria UMKM adalah sebagai berikut :

- a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset bersih mencapai Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
- b. Usaha kecil dengan nilai aset bersih mencapai dari Rp.50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000,000.
- c. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga

⁷⁰ Badan Pusat Statistik, bps.go.id, 2022, lampung.bps.go.id

⁷¹ Bank Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM: Kerja Sama LPPI dengan Bank Indonesia* (Jakarta : Bank Indonesia, 2015),15

paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan diatas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.⁷²

4. Permasalahan Yang Dihadapi UMKM

UMKM memiliki peran yang strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong kemajuan perekonomian serta mengatasi berbagai masalah-masalah perekonomian khususnya kemiskinan dan pengangguran. Meskipun UMKM memiliki tujuan yang strategis dalam mendukung perekonomian, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM yang dapat ditinjau dari sisi eksternal dan internal. Permasalahan tersebut adalah:

a. Faktor internal UMKM

1) Modal

Modal merupakan bahagian penting dalam setiap usaha yang diperlukan dalam menjalankan dan mengembangkan suatu usaha. Kurangnya modal lebih banyak dialami oleh usaha mikro, kecil dan menengah karena merupakan usaha perorangan yang hanya mengandalkan modal dari sisi pemilik usaha yang terbatas.

2) SDM yang terbatas

Usaha mikro dan kecil lebih banyak berkembang secara tradisional dan merupakan usaha yang terkadang melalui usaha keluarga turun temurun. Keterbatasan tersebut dapat ditinjau dari pendidikan formal maupun pengetahuan serta keterampilan yang akan mempengaruhi pengelolaan usaha.

⁷²Kurnia Cahya Lestari, Arni Muarifah Amri, “Sistem Informasi Akuntansi Beserta Contoh Penerapan Aplikasi SIA Sederhana Dalam UMKM” (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), 40-41

3) Jaringan Usaha

Sebahagian besar usaha kecil merupakan usaha keluarga yang memiliki jaringan usaha yang terbatas dan kemampuan memahami kondisi pasar yang sangat rendah. Dampak dari kualitas barang dan jumlah penduduk yang terbatas akan mempengaruhi jaringan usaha untuk memasarkan barang/jasa yang dihasilkan apalagi bila ingin menjangkau pasar global.

b. Faktor Eksternal UMKM

1) Terbatasnya Saranadan Prasarana

Kurangnya informasi terkait kemajuan pengetahuan dan teknologi menyebabkan sarana prasarana tidak dapat berkembang dan tidak mampu mendukung kemajuan usaha. Hal ini akan berdampak pada seluruh aspek pada usaha yang dijalankan, baik dari segi manajemen, kuantitas serta kualitas barang dan jasa yang dihasilkan.

2) Iklim Usaha

Barang yang dihasilkan oleh UMKM setelah masuk di pasar akan bersaing dengan barang-barang lainnya baik ditinjau sebagai barang primer dan sekunder. Dalam persaingan tersebut, terkadang masih terdapat persaingan kurang sehat antar pelaku usaha kecil dan pelaku usaha besar. Hal ini akan memicu persaingan yang tidak sehat dengan hadirnya monopoli barang tertentu yang dilakukan oleh pelaku usaha besar

3) Otonomi daerah

Berlakunya otonomi daerah telah memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya. Perubahan sistem memberikan dampak terhadap pelaku bisnis UMKM berupa pungutan baru

yang akan dikenakan kepada pelaku UMKM. Terkadang pula, dengan berlakunya otonomi daerah akan memberikan semangat kedaerahan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan pelaku usaha dari luar daerah tersebut kesulitan mengembangkan usahanya.

4) Perdagangan Bebas

Salah satu indikator dari globalisasi adalah terciptanya persaingan bebas utamanya dalam perdagangan bebas. Hal ini memaksa UMKM untuk melakukan produksi yang produktif serta efisien, dan menghasilkan barang/jasa yang sesuai dengan keinginan pasar global dengan standar kualitas internasional. Kenyataannya, pelaku usaha tidak mampu bersaing dengan barang/jasa yang dihasilkan dari luar.

F. KSPPS dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Perspektif Islam

Para ulama menjadikan dalil atau dasar hukum UMKM dalam Al-quran lalu memperhatikan maksud umum dan kemudian mencocokkan dengan ayat-ayat Al-quran yang ternyata ayat-ayat tersebut juga merupakan dasar hukum islam yang lima perkara dan harus di tunaikan (wajib hukumnya) sesuai hal yang berkaitan dengannya sementara itu UMKM bukan salah satu rukun islam yang harus di penuhi melainkan suatu melainkan suatu kegiatan yang baik menurut agama Islam.

1. Al-Quran

Beberapa ayat dapat di jadikan pedoman dasar seseorang untuk melakukan kegiatan UMKM dan menjadikannya sebagai kegiatan positif dan mendekatkan diri kepada Allah. Ayat – ayat tersebut sebagai berikut,

a. Surat Al Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ
حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ
وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman Nya.⁷³

b. Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

⁷³Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Quran Dan Terjemahannya."...,224

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah [2] : 275).⁷⁴

2. Hadits

Hadis-Hadis di bawah ini yang menjadi dasar hukum UMKM sebagai berikut:

عَلَيْكُمْ بِالتَّجَارَةِ فَإِنْ فِيهَا تِسْعَةَ أَعْشَارِ الرِّزْقَةِ

Artinya: “Hendaklah kamu berdagang karena didalamnya terdapat 90 persen pintu rezeki”. (HR. Ahmad).⁷⁵

Namun Rasul tidak dengan begitu saja meninggalkan tanpa aturan, kaidah, ataupun batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam dunia bisnis. Sebelum menjelaskan secara rinci, hal pertama yang perlu ditanamkan adalah nilai-nilai akhlak, ataupun etika yang harus dijadikan sebagai landasan dalam bertransaksi. Sebuah nilai yang harus dijalankan ketika berhubungan dan berinteraksi dengan sesama manusia. Masing-masing harus mempunyai kaitan relasional yang dibangun dengan nilai-nilai *uhkuwwah*.

⁷⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Quran Dan Terjemahannya.”...,275

⁷⁵Siti Najma, *Bisnis Syariah dari Nol*, (Hikmah: Jakarta, 2007), 10.

DAFTAR RUJUKAN

- Anfas. *Seni Mengelola Usaha UMKM*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2020.
- Anoraga, Pandji. *Ekonomi Islam Kajian Makro Dan Mikro*. Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana, 2010.
- AS, Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: LP2M, 2015.
- Asiyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015. Chandra, Purdi E. *Trik Sukses Menuju Sukses*. Yogyakarta: Grafika Indah, 2000.
- Djazuli, A, and Yadi Jnawari. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, Sebuah Pengenalan*. Jakarta: PT. Raja Grafind, 2002.
- Hadhikusuma, Sutatya Rahardja. *Hukum Koperasi Indonesia*. 2 Cetakan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- <https://bmtfajar.co.id/layanan/pembiayaan/>.
- Huberman, and Miles. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Lindiawatie, and Dhona Shahreza. "Peran Koperasi Syariah BMT Bumi Dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro." *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam* 2, no. 1 (2018): 1–12. <https://doi.org/10.22236/alurban>.
- Manulang. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: PT. Indeks, 2013.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2015.
- Menteri Koperasi Dan UKM Republik Indonesia Pasal 2 Ayat 2," n.d.
- Miladia, Dzannur Ida. "Peranan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Terhadap Perekonomian Anggota Atau Calon Anggota Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada KSPPS Kopena Kota Pekalongan)." *UIN Walisongo*, 2017. <http://eprints.walisongo.ac.id/8890/>.

- Mulyaningtyas. "Peran Financial Inclusion Koperasi Syariah Dan Orientasi Kewirausahaan Sebagai Upaya Permbudayaan Umkm Syariah Di Kota Malang." *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi* 10, no.2 (2019):111–30. <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban>.
- Narwoko,Dwi. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta: Kencana,2011.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. 4th ed. Jakarta: PTGamediaPustakaUtama,2011.
- Nawai, Norhaziah, and Mohd Noor Mohd Shariff. "The Importance of Micro Financing to the Microenterprises Developmentin Malaysia's Experience." *Asian Social Science* 7, no.12(2011):226– 38.<https://doi.org/10.5539/ass.v7n12p226>. "Profil BMT Fajar." Accessed June 20,2023.<https://bmtfajar.co.id/>.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*. Jakarta:PTRaja Grafindo Persada, 2011.
- Sanjaya, Putu Krisna Adwitya ,and I Putu Nuratama.*Tata Kelola Manajemen Dan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah*. Sulawesi Selatan:CV.Cahaya Bintang Cemerlang,2021.
- Sidiq,M.Rutrid. "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Siaga Syariah Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Makasar." *UINALauddin*,2014.<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6429/>.
- Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Wali Press, 2009. Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2010. *Metode Penelitian Bisnis*.Bandung: CV.Alfabeta,2012.
- Sukmayadi. *Koperasi Syariah Dari Teori Untuk Praktek Untuk Akademisi & Praktisi (CKS)*.Bandung:Alfabeta, 2020.
- Supadie,Didie Ahmad. *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemperdayaan Ekonomi Rakyat*. Semarang:PT. Pustaka Rizki Putra,2002.

- Susilo, Edi. *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Uni Snupress, 2017. Tambunan, Tulus. *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia: Isu-Isu Penting*. Jakarta: LP3ES, 2012.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2nded. Jakarta: Balai Pustaka, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Tobibatussaadah, Laila Damayanti, and Selvia Nuriasari. "Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Dengan Prinsip 5C." *Journal of Chemical Information and Modeling* 3 No.9(2020).
- Turmudi, Muhamad. "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah." *LiFalah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no.1(2016):95. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v1i1.477>.
- Turmudi, Muhammad. "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah." *Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam I*1(2016).
- Umar, Husen. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Press, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun Tentang Perkoperasian," 2009.n.d.
- W.J.S Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984,
- Layanan Pembiayaan BMT Fajar." Accessed July 20, 2022.
- Layanan BMT Fajar. "Accessed July 20, 2023. <https://bmtfajar.co.id/layanan/simpanan/>.
- Sejarah BMT Fajar." Accessed July 30, 2023. bmtfajar.co.id.